PENGADUAN TERKAIT KASUS PEMILU KE DEWAN PERS

OLEH : HERUTJAHJO SOEWARDO

DASAR: MOU KPU-BAWASLU- DEWAN PERS-KPI

NOMOR : 0140/K.BAWASLU/HM.02.00/II/2018
NOMOR : 01/K/KPI/HK.03.02/02/2018
NOMOR : 1/DP/MOU/II/2018

Komisi Penyiaran Indonesia

KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN DEWAN PERS

Nomor: 0140/K.BAWASLU/HM.02.00/II/2018
Nomor:
Nomor: 01/K/KPI/HK.03.02/02/2018
Nomor: 1/DP/MoU/II/2018

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2018 MELALUI LEMBAGA PENYIARAN, PERUSAHAAN PERS, PERS NASIONAL DAN PERS ASING

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN DEWAN PERS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada pasangan calon dalam masa kampanye, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, pers nasional dan pers asing;

b. dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, pers nasional dan pers asing, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Pusat, Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;

c. bahwa pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018 melalui Lembaga Penyiaran dilaksanakan dengan berkoordinasi antarlembaga

JUMLAH PENGADUAN TERKAIT PEMILU

TAHUN 2019 :

Jan : 5 pengaduan

Feb : 3 pengaduan

Mar : 7 pengaduan

Apr : 1 Pengaduan

PENYELESAIAN TIGA MODEL :

1. Surat ke Bawaslu
2. Mediasi dan ajudikasi
3. PPR/Pernyataan

(Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers No : 1/Peraturan-DP/VII/2017)

PENGADUAN SIGNIFIKAN

1. IR. MULYADI DENGAN *TABLOIDMERAPINEWS.COM*

Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terakit berita yang diunggah Teradu pada tanggal 8 Agustus 2018, berjudul "Soal Keagenan LPG 3 Kg, Anggota Komisi III DPR RI Ir. Mulyadi Akan Diseret Keranah Hukum".

Pengadu menyatakan bahwa apa yang dituliskan dalam berita tidak benar, fitnah, mengada-ada, tidak terbukti kebenarannya, tendensius, mencemarkan nama baik dan tidak ada konfirmasi kepada Pengadu sebelum berita diunggah.

Pengadu memohon kepada Dewan Pers untuk dapat menindaklanjuti pengaduannya, mengkaji berita apakah ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, untuk diminta pertanggungjawabannya.

RISALAH PENYELESAIAN IR. MULYADI DENGAN *TABLOIDMERAPINEWS.COM*

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian
Pengaduan Mulyadi Terhadap Media Siber *tabloidmerapinews.com*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Mulyadi (Anggota Komisi III DPR RI), melalui kuasa hukum dari BRIS & Partners, (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 14 September 2018, terhadap berita media siber *tabloidmerapinews.com* (selanjutnya disebut Teradu) berjudul "Soal Keagenan LPG 3 Kg, Anggota Komisi III DPR RI Ir. Mulyadi Akan Diseret Keranah Hukum" (diunggah pada 8 Agustus 2018).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Senin, 15 Oktober 2018 dan Senin, 22 Oktober 2018, di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menemukan:

1. Berita Teradu bersumber dari proses peradilan kasus dugaan penggelapan uang dengan terdakwa Saudara Afridonis di Pengadilan Negeri Bukittinggi pada Selasa, 7 Oktober 2018. Sumber utama berita adalah pengacara Afridonis yaitu Aldefri, SH.
2. Teradu mengakui bahwa kalimat "Aldefri SH, pengacara dari Associate Law Office Priority akan menyeret oknum anggota Komisi III DPR DI Ir. Mulyadi ke ranah hukum sebagai pesakitan" di dalam berita merupakan opini Teradu.
3. Berita Teradu memuat beberapa pernyataan negatif tentang Pengadu yang bersumber dari pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh Pengacara Afridonis, namun Teradu tidak melakukan konfirmasi kepada Pengadu.

Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. Berita Teradu hanya memuat pernyataan satu pihak. Teradu memuat kalimat opini bahwa "Aldefri SH, pengacara dari Associate Law Office Priority akan menyeret oknum anggota Komisi III DPR DI Ir. Mulyadi ke ranah hukum sebagai pesakitan" tanpa sumber informasi dan data memadai.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima. Hak Jawab dimunculkan di halaman muka media Teradu selama 7 (tujuh) hari berturut-turut. Sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012), Hak Jawab wajib ditautkan pada berita yang diadukan.
2. Pengadu memberikan Hak Jawab selambat-lambat tujuh (7) hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.
3. Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2012) pemuatan Hak Jawab dari Pengadu di media siber Teradu harus ditautkan dengan berita yang diadukan.
4. Teradu wajib memuat Risalah Penyelesaian ini di medianya.
5. Teradu berkomitmen untuk menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan tidak melakukan kesalahan jurnalistik serupa terkait dengan pemberitaan tentang Pengadu.
6. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Teradu wajib memiliki jenjang Kompetensi Wartawan Utama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Risalah ini.
7. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan Pengadu bersedia untuk mencabut laporan ke Polisi terhadap Teradu setelah Teradu menjalankan kesepakatan poin 1 (satu).

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.

Jika poin 5 (lima) dilanggar dan atau poin 6 (enam) di atas tidak dipenuhi, Dewan Pers mempertimbangkan untuk tidak menangani kasus-kasus pengaduan yang terkait dengan Teradu.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 22 Oktober 2018

Pengadu

M. Adiwira Setiawan, SH
Kuasa Hukum

Teradu

Asroel BB
Pemimpin Redaksi

Dewan Pers

Hendry Ch Bangun
Wakil Ketua Komisi Pengaduan

DEWANPERS

2. TKN terhadap Indopos

TKN Koalisi Indonesia Kerja Joko Widodo KH. Maruf Amin-Ade Irfan P-PemNama TeraduKoran Indopos. Rangkuman Kasus:

Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait berita berjudul "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin" yang diunggah pada tanggal 13 Februari 2019. Berita yang diadukan menampilkan gambar dan artikel yang seolah-olah Ma'ruf Amin akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan alasan kesehatan apabila pada tahun 2019 terpilih menjadi wakil presiden bersama Jokowi.

Pengadu menilai berita yang diadukan tidak didasarkan dari informasi yang tepat, akurat dan benar, bernada tendensius, fitnah, bohong, tidak berimbang, mengandung opini menghakimi dan membunuh karakter pasangan Calon Jokowi-Ma'ruf.

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti pengaduan ini, menyatakan bahwa berita yang diadukan merupakan pelanggaran hukum dan menyerahkan penyelesaiannya kepada penegak hukum,dan memerintahkan Teradu untuk meminta maaf satu halaman penuh selama 3 hari berturut-turut di media nasional.

RISALAH PENYELESAIAN TKN JOKOWI MAR'UF DENGAN *INDOPOS.CO.ID*

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian
Nomor: 18/Risalah-DP/II/2019
tentang
Pengaduan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Joko Widodo KH. Ma'ruf Amin terhadap harian *Indo Pos* dan Media Siber *indopos.co.id*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Ade Irfan Pulungan, S.H., mewakili Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Joko Widodo KH. Ma'ruf Amin (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 15 Februari 2019, terhadap berita harian *Indo Pos* dan *indopos.co.id* (selanjutnya disebut Teradu) berjudul "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?" pada edisi 13 Februari 2019.

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Jumat, 22 Februari 2019 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu:

a. Melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena membuat berita tidak berdasarkan informasi yang akurat. Teradu mengembangkan informasi rumor dari media sosial tentang Ahok menggantikan Ma'ruf Amin, disertai infografis dengan judul Prediksi 2019-2024.
b. Melanggar Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik karena tidak profesional. Teradu tetap memberitakan rumor yang tidak berdasar fakta dan sumber yang jelas. Sementara rumor tersebut dapat memunculkan dampak negatif (hoaks yang diviralkan) dan menimbulkan sentimen SARA.
c. Melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak melakukan uji informasi. Teradu tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi atas substansi informasi dari media sosial terkait Ahok menggantikan Ma'ruf Amin. Hasil wawancara Teradu terhadap anggota tim TKN dan pakar yang merupakan upaya konfirmasi oleh Teradu, sesungguhnya telah membantah substansi dari rumor yang beredar, namun Teradu tetap memberitakan bahkan disertai infografis yang dapat memberikan kesan rumor tersebut adalah fakta.
d. Melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik karena bohong dan fitnah. Teradu tetap mengembangkan informasi yang sejak awal sudah diberitakan oleh media pers lain sebagai konten yang menyesatkan atau disinformasi.
e. Melanggar angka 5a dan 5c Pedoman Pemberitaan Media Siber karena telah mencabut berita di media siber *indopos.co.id*, mengubah dan kemudian mengunggah lagi, atas inisiatif sendiri dan tanpa disertai alasan.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional (di halaman yang sama dengan berita yang diadukan) disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Hak Jawab diterima. Permintaan maaf dimuat dalam bentuk banner.
2. Teradu wajib memuat kembali infografis di edisi cetak dan media siber dengan penambahan kata hoaks di dalamnya.
3. Teradu wajib mencabut berita yang dimuat di *indopos.co.id* dan menggantinya dengan Hak Jawab dan permintaan maaf sebagaimana dimaksud di butir 1 dan 2.
4. Pengadu memberikan Hak Jawab selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.
5. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut Risalah ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dimuat.
6. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di butir 1 dan 3 tidak dilaksanakan.

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.

Terkait pengaduan ini, fakta serta informasi yang ditemukan selama klarifikasi, Dewan Pers merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a) Teradu terus melaksanakan fungsi pers secara profesional dan taat Kode Etik Jurnalistik.
b) Teradu melakukan penertiban internal dengan memberikan sanksi kepada orang yang bertanggung jawab atas dimuatnya berita yang diadukan.
c) Lembaga uji kompetensi wartawan (PWI) meninjau ulang pemberian sertifikat wartawan madya kepada penanggung jawab/pemimpin redaksi Teradu (Juni Armanto | 13276-PWI/Wdya/DP/VII/2018/24/06/75).
d) Teradu wajib memenuhi Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang mewajibkan Pemimpin Redaksi bersertifikat Wartawan Utama dan Penanggung Jawab setara wartawan utama.
e) Teradu wajib memenuhi semua ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2018 tentang Standar Perusahaan Pers dan perubahannya.

Jika rekomendasi tersebut tidak segera dipenuhi dalam 3 (tiga) bulan sejak Risalah ini ditandatangani, Dewan Pers mempertimbangkan untuk mencabut status Teradu

sebagai media pers yang terverifikasi serta tidak menangani kasus-kasus pengaduan yang terkait dengan Teradu.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 22 Februari 2019

Pengadu

Ade Irfan Pulungan
Dir. Hukum & Advokasi TKN
Jokowi - Ma'ruf Amin

Teradu

Juni Armanto
Penanggungjawab *Indo Pos*

Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo
Ketua

Imam Wahyudi
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers

DEWANPERS

DEWANPE

3. ANDRE ROSIADE TERHADAP METRO TV

Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait berita berjudul "Andre Rosiade Ditolak Warga Dharmasraya" yang disiarkan pada acara "Metro Siang" tanggal 25 Maret 2019.

Pengadu menilai berita yang diadukan tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, wartawan media terkait tidak pernah mendatangi Pengadu, tidak pernah melakukan uji informasi terkait berita, dan isi berita tidak sesuai dengan narasi yang dibangun.

Pemberitaan yang diadukan mengakibatkan banyak terjadi pertentangan pendapat di tengah-tengah masyarakat dan rekaman video tersebut telah tersebar luas di masyarakat khususnya Sumatera Barat melalui akun-akun media sosial. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk segera menindaklanjuti pengaduannya ini dan memberikan teguran, sanksi sesuai dengan peraturan jurnalistik, serta menayangkan berita klarifikasi terkait berita yang diadukan.

RISALAH PENYELESAIAN ANDRE ROSIADE DENGAN *METRO TV*

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Risalah Penyelesaian
Nomor: 26/Risalah-DP/IV/2019
Tentang
Pengaduan Andre Rosiade Terhadap Media Penyiaran Metro TV

Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Andre Rosiade yang diwakilkan oleh TR Partnership Law Firm (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 29 Maret dan 5 April 2019 terhadap media penyiaran Metro TV (selanjutnya disebut Teradu) terkait tayangan/siaran program acara "Metro Siang" yang disiarkan pada 25 Maret 2019, pukul 12.00 WIB dengan judul "Andre Rosiade Ditolak Warga Dharmasraya" dan program acara "Prime Time News" yang disiarkan pada 2 April 2019, pukul 18.00 WIB dengan judul "Sebagian Pendukung Prabowo Membubarkan Diri, Karena Terik Matahari".

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada hari Rabu 10 April 2019 di Sekretariat Dewan Pers Jakarta.

Dalam pertemuan klarifikasi ini Dewan Pers menemukan:

1. Teradu telah berkomunikasi dengan Pengadu pada tanggal 29 Maret 2019, namun belum sepakat mengenai format Hak Jawab atas berita berjudul "Andre Rosiade Ditolak Warga Dharmasraya".
2. Teradu telah menyiarkan klarifikasi dari Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Nasrul Abit pada tanggal 4 April 2019 di program acara *News Line* pukul 13.00-16.30 WIB, *Prime Time News* pukul 19.00 WIB, *Top News* pukul 21.00 WIB, dan *metrotvnews.com* berjudul "Klarifikasi Kampanye Prabowo Di Padang" terkait berita berjudul "Sebagian Pendukung Prabowo Membubarkan Diri, Karena Terik Matahari".

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai program acara yang disiarkan Teradu yaitu:

1. "Metro Siang" berjudul "Andre Rosiade Ditolak Warga Dharmasraya" (disiarkan pada 25 Maret 2019, pukul 12.00 WIB), melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang.
2. "Prime Time News" berjudul "Sebagian Pendukung Prabowo Membubarkan Diri, Karena Terik Matahari" (disiarkan pada 2 April 2019, pukul 18.00 WIB), melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. Terkait program acara "Metro Siang" berjudul "Andre Rosiade Ditolak Warga Dharmasraya" (disiarkan pada 25 Maret 2019, pukul 12.00 WIB), Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional pada tayangan program acara yang sama di kesempatan pertama setelah wawancara dengan Pengadu dilakukan.
2. Terkait program acara "Prime Time News" berjudul "Sebagian Pendukung Prabowo Membubarkan Diri, Karena Terik Matahari" (disiarkan pada 2 April 2019, pukul 18.00 WIB), Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional pada tayangan program acara yang sama di kesempatan pertama setelah wawancara dengan Pengadu dilakukan.
3. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut Risalah ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab disiarkan.
4. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 10 April 2019

Pengadu

Gusri Putra Dodi
Kuasa Pengadu

Teradu

Finza Agistira Das
Head of Legal Department Metro TV

Dewan Pers

Hendry Ch Bangun
Wakil Ketua Komisi Pengaduan

DEWANPERS

4. TKN JOKOWI MAR'UF DENGAN *TIRTO.ID*

Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait meme yang diunggah oleh akun twitter milik Teradu dengan alamat @TirtoID pada tanggal 17 Maret 2019 yang menampilkan ilustrasi KH. Ma'ruf amin seolah-olah menyatakan "Zina bisa dilegalisir" dan pada bagian bawah memperlihatkan ilustrasi redaksi Tirto mengatakan "oke gaes jangan lupa kedepannya sedia kondom & cap tiga jari yes" ("ilustrasi tirto").

Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menerima pengaduan ini, memeriksa ilustrasi Tirto tersebut, menyatakan bahwa ilustrasi tirto bukan produk jurnalistik dan merupakan bentuk pelanggaran hukum dan menyerahkan penyelesaiannya kepada penegak hukum.

PERNYATAAN DEWAN PERS TENTANG PENGADUAN TKN TERHADAP *TIRTO.ID*

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Pernyataan Dewan Pers
Nomor: 01 /Pernyataan-DP/III/2019
Tentang
Pengaduan Hendra Setiawan Terhadap Media Siber *tirto.id*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Hendra Setiawan SH, MH, Tim Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 19 Maret 2019, terhadap Media Siber *tirto.id* (selanjutnya disebut Teradu).

Pengaduan ini terkait dengan meme dan ilustrasi tentang KH Mar'uf Amin, yang menurut Pengadu, seolah-olah menyatakan "Zina bisa dilegalisir" dan pada bagian bawah diperlihatkan ilustrasi dari Teradu yang menyatakan "oke gaes jangan lupa kedepannya sedia kondom dan cap tiga jari yes". Meme dan ilustrasi tersebut diunggah melalui akun milik Teradu, tanggal 17 Maret 2019.

Menurut Pengadu, Teradu memperlihatkan dengan jelas pemberitaan tendensius dan mengarah ke perusakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf. Teradu telah menggalang opini untuk menimbulkan persepsi buruk melalui kampanye hitam dan memotong pernyataan KH Ma'ruf Amin ketika debat cawapres sehingga menimbulkan makna lain.

Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada Jumat, 22 Maret 2019. Pengadu dan Teradu hadir. Dari pertemuan klarifikasi tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Teradu
   - Meme dan ilustrasi yang diadukan Pengadu diunggah melalui akun twitter resmi Teradu dan merupakan produk *newsroom* Teradu
   - Berita yang diunggah di media sosial milik Teradu memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat. Namun mengenai meme yang diadukan Pengadu, Teradu mengakui SOP tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadi kesalahan fatal.
   - Teradu segera mencabut meme dan ilustrasi yang dipersoalkan disertai permintaan maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan sesuai Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

2. Pengadu
   - Meminta Dewan Pers untuk menilai meme dan ilustrasi yang dipersoalkan sesuai dengan kewenangan Dewan Pers.
   - Meminta Dewan Pers agar memfasilitasi konperensi pers antara Teradu, Pengadu dan Dewan Pers yang intinya bahwa Teradu mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Jokowi-Maruf dan pihak-pihak yang dirugikan mengingat meme tersebut telah viral.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut dan materi yang diadukan, Dewan Pers menilai:

1. Akun resmi media sosial Teradu merupakan bagian integral dari *newsroom* Teradu karena konten yang dihasilkan dan diunggah di akun tersebut dibuat dan dikelola dengan mengacu pada proses kerja jurnalistik dan KEJ.
2. Meme yang dipersoalkan Pengadu melanggar Pasal 1 dan 3 KEJ karena tidak akurat dan mengandung opini yang menghakimi.
3. Tindakan Teradu segera mencabut meme yang dipersoalkan disertai permintaan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 10 KEJ.

Pengadu (Ade Irfan Pulungan) dan Teradu (Sapto Anggoro) dengan difasilitasi Dewan Pers telah mengadakan konferensi pers tanggal 22 Maret 209 di Ruang Sabam Leo Batubara, Lantai VII Gedung Dewan Pers. Sesuai dengan permintaan Pengadu, dalam konferensi pers tersebut Teradu telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada TKN Jokowi-Ma'ruf Amin dan pihak-pihak yang dirugikan serta masyarakat. Dengan demikian pengaduan ini dinyatakan selesai.

Jakarta, 28 Maret 2019

Dewan Pers

Yosep Adi Prasetyo
Ketua

DEWANPERS

TERIMAKASIH